

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sasaran dari perkembangan perekonomian adalah untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, dimana capaian tersebut dapat diperoleh dengan melalui bidang ekonomi. Masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka ini sangat bergantung pada perusahaan dimana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun, jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu.

Persoalan tersebut dapat dilihat secara sepintas mungkin adalah persoalan yang mudah. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Misalnya persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak, pasti ada di benak mereka. Hal ini mungkin juga berpengaruh kepada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin jika akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan.

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin

kesinambungan penghasilan karyawan setelah hari tua nanti. Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia.

Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Pada dana pensiun yang diluncurkan oleh pihak swasta, ada beberapa jenis penyedia yang umum kita ketahui seperti AIA, Generali, Prudential, AXA, Muamalat, dan lain sebagainya.

Sementara, untuk dana pensiun yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat beberapa jenis seperti :

Dana Pensiun terdiri dari:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Penggunaan dana pensiun bersifat timbal balik, artinya pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas dana pensiun, seharusnya mampu memberi produktifitas yang baik. Adapun perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian yang saling membutuhkan. Diantara keduanya bisa dikombinasikan suatu kerja sama yang saling berkaitan. Disatu pihak karyawan memerlukan ketenangan kerja dan jaminan-jaminan mereka, dan di lain pihak perusahaan membutuhkan tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Antara dua kehendak ini yang seharusnya dipadukan.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah Dana Pensiun. Dengan adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua.

Apabila dilihat dari segi pengukuran tingkat kesejahteraan, dari sisi masyarakat yang bertindak sebagai pekerja, keberadaan dana pensiun akan sangat menunjang kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka para pekerja yang sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan ketika melihat keberadaan dana pensiun bagi para pemilik perusahaan atau para produsen, dengan memperhatikan fungsi dana pensiun bagi para pekerjanya, maka sejatinya perusahaan terkait telah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik terhadap kehidupan para pekerjanya menjelang usia pensiun.

Alokasi dana yang dikumpulkan oleh Dana Pensiun merupakan kontribusi dari karyawan dan atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa pensiun ini

maka program Dana Pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain program Dana Pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun atau hari tua nanti.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada karyawan. Tujuan penyelenggaraan program pensiun ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, terdapat dua aspek yaitu: aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomis meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan diadakannya program Dana Pensiun karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, serta diharapkan perusahaan mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Sedangkan jika ditinjau dari aspek sosial, pengelolaan dana pensiun dalam program pensiun yang bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawannya.

Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Kebutuhan untuk meningkatkan semangat tidak akan pernah berakhir, selalu ada kompetisi global sehingga perusahaan perlu meningkatkan semangat untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi yang dimiliki serta memotivasi gairah kerja karyawan dan disiplin agar tercapai tujuan perusahaan. Salah satunya dengan memberikan kompensasi secara tidak langsung, yaitu pemberian manfaat lain dalam hal ini adalah tunjangan dana

pensiun.

Tugas yang harus dijalankan oleh Dana Pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dikumpulkan dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan atau pemberi kerja. Tugas selanjutnya adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di hari tuanya. Dana Pensiun bertanggungjawab kepada pemberi kerja melalui Dewan Pengawas untuk pengelolaan dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi dalam pembayaran manfaat pensiun kepada para peserta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992, Dana Pensiun merupakan hak bagi setiap pekerja, baik swasta maupun pekerja perorangan. Melalui undang-undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun, yakni PSAK no 18. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian asset dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 18 tentang program manfaat pensiun ini disusun dengan mengadaptasi *Internasional Accounting Standar (IAS) 26 Accounting and Reporting By Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang – Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

Dana Pensiun PT. Perkebunan Nusantara ( Dapenbun ) merupakan dana

pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dimana pekerja dan pemberi kerja bersama – sama memberikan kontribusi dana berupa iuran normal, iuran yang dimaksud di potong dari gaji karyawan setiap bulannya.

Pengelolaan yang benar, jujur, transparan dan akuntabel terhadap dana pension diharapkan akan mampu meningkatkan kontribusi dan keaktifan karyawan. Karena adanya jaminan bahwa usia pensiun yang ditanggung dan diawasi oleh perusahaan, kesehjateraan merupakan titik utama pengelolaan dana pensiun.

Semakin baik dana pensiun tersebut dikelola, maka akan semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesehjateraan karyawannya. Tolak ukur dari pengelolaan dana pensiun yang baik adalah dengan melihat tata kelola laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keuangan dan akuntansi, tata kelola ini kemudian diharapkan mampu ditanggungjawab oleh pihak manajemen dari PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Bah Butong. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis memilih judul “Penerapan Akuntansi Dana Pensiun pada Unit Usaha Bah Butong PT. Perkebunan Nusantara IV ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah : Apakah Akuntansi Dana Pensiun yang diterapkan pada Unit Usaha Bah Butong PT. Perkebunan Nusantara IV telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 tahun 2014.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada Unit Usaha Bah Butong PT. Perkebunan Nusantara IV telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 tahun 2014.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan mengetahui kegiatan investasi Dana Pensiun mereka dapat menentukan jumlah manfaat pensiun yang di terima, selain itu juga dapat menganalisa apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas Dana Pensiun telah dilakukan secara tepat dan kegiatan operasional Dana Pensiun telah dilakukan secara wajar dan efisien.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

##### **1. Bagi penulis**

Dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.

##### **2. Bagi perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan menerapkan Dana Pensiun.

### **3. Bagi akademik**

Dapat dijadikan informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai Dana Pensiun.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep Dasar Dana Pensiun

##### 2.1.1 Pengertian Dana Pensiun

Sebagai lembaga keuangan non bank, kegiatan dari dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau *pension fund*. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 : **“Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjajikan manfaat pensiun”**.

Menurut Malinda dan Asep (2015:79) :

**Dana Pensiun adalah sejumlah dana yang disiapkan oleh seseorang/lembaga untuk kepentingan seseorang pada saat ia tidak lagi bekerja. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dirangkum bahwa Dana Pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat.**

Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan dana pensiun sebagai **“dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan dan para peserta berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun.”**

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas jelas diketahui bahwa dana pensiun adalah dana yang telah dikumpulkan dari para pekerja untuk

kemudian dikumpulkan dan kemudian digunakan sesuai dengan beban biaya yang dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian di berikan kepada para pekerja dimana dana tersebut dihimpun oleh suatu lembaga atau badan.

### 2.1.2 Manfaat Dana Pensiun

Manfaat yang diberikan dana pensiun tersebut seharusnya berlaku pada masa tua sesuai dengan tujuan dari penghimpunan dana pensiun itu sendiri. Sehingga penggunaannya dapat sesuai sasaran dan harapan dana pensiun itu sendiri. Menurut Rengkung (2015:130) :

1. **Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun;**
2. **Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun;**
3. **Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja;**
4. **Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.**
5. **Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.**

Berdasarkan manfaat tersebut, maka jelas diketahui bahwa dana pensiun akan sangat berguna apabila digunakan sesuai dengan tujuan utamanya, dimana pada usia yang telah ditentukan maka penggunaan dana pensiun akan memberikan dampak baik bagi para pengguna nya

Besar manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja ( DPPK ) Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP ) di tetapkan dalam peraturan dana pensiun dalam bentuk rumus yaitu rumus bulanan.

Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari:

- a) Masa Pensiun ( MP )
- b) Masa Kerja ( MK )
- c) Faktor penghargaan per tahun masa kerja, di tetapkan 2,5% ( diberi simbol F )
- d) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata – rata penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir ( PhDP )

Rumus Manfaat Pensiun

$$MP = MK \times F \times \text{PhDP terakhir}$$

Manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% ( dua koma lima persen ), besarnya manfaat pensiun bulanan maksimal 80% ( delapan puluh persen ) dari PhDP terakhir. Besar manfaat Pensiun bulanan untuk semua jenis pensiun kecuali Pensiun Janda/Duda/Anak dari pensiun meninggal dunia diberikan tambahan pensiun sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ). Penempatan besar manfaat pensiun dan perubahan atas besar manfaat adalah kewenangan pendiri. Besar manfaat pensiun bulanan selain pesiun normal yaitu untuk pensiun di percepat, ditunda ( dibayar sebelum usia 56 tahun ) dan pensiun janda/duda/anak dari peserta meninggal dihitung dengan nilai sekarang ( NS ) jenis dana pensiun.

### 2.1.3 Jenis Dana Pensiun

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1992 diuraikan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Kemudian, berbeda dengan yang dijelaskan oleh undang-undang diatas, OCBCNISP salah satu bank penyedia dana pensiun membedakan jenis dana pensiun berdasarkan tujuan penggunaannya, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Pemberi kerja

Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja.

2. Lembaga asuransi kesehatan

Jenis berikutnya adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja.

3. Lembaga keuangan

Jenis yang terakhir dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank. Sehingga, iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarnya berdasar pada keuntungan pemberi kerja.

#### 2.1.4 Tujuan Dana Pensiun

Menurut Wahab tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat di lihat dari beberapa sisi yaitu:

##### 1. Sisi Pemberi Kerja

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang di harapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

##### 2. Sisi Karyawan

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai pada saat memasuki masa pensiun.

##### 3. Sisi Pemerintah

Dengan adanya Dana Pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan Negara.

##### 4. Sisi Karyawan

Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai

pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan Negara.

### 2.1.3 Asas Pokok Dana Pensiun

Menurut Undang Undang no. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di Negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 ( lima ) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dan pensiun di Indonesia ini. Asas - Asas pokok yang dimaksud, yaitu:

1. Asas keterpisahan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, serta di urus dan di kelola pada satu badan pengurus yang terdapat di dalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang Undang.
2. Basis penyelenggaraan sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta diwaktu peserta gaji pensiun. Sebab itulah Undang-Undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.
3. Asas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksud untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepingan-kepingan yang dapat mengakibatkan tidak

tercapainya maksdu utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

4. Asas penghasilan yang ditunda dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembyaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayaran nya dilakukan secara berkala.
5. Asas kebebasan pembentukan dana pensiun.

Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsukuensi pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekuensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

Asas-asas penyelenggaraan dimaksud diatas adalah untuk menyediakn suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

## **2.2. Program Dana Pensiun**

### **2.2.1 Pengertian Program Pensiun**

Menurut Undang - Undang No. 50 Tahun 2012 ( 1 ), Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program Pensiun mempersiapkan pemberi kerja memberikan manfaat (

pembayaran ) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan di kembalikan kepada karyawan.

Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, "Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta". Program pensiun (*pension plan*) merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak: pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada program pensiun; pekerja yang menerima imbalan; dan dana pensiun. Dana pensiun (*pension fund*) terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk (*trustee*).

Menurut Undang-Undang No. 11 1992 (1), program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

## 2.2 Jenis – Jenis Program Pensiun

Pada praktiknya, program pensiun sendiri dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

### 1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

### 2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

## 2.2.3 Fungsi Program Pensiun

Program pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yang meliputi :

### 1. Fungsi Asuransi

Penyelenggara Program Pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang Peserta Program Pensiun yang mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada Peserta tersebut akan diberikan Manfaat Pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuarial.

## 2. Fungsi Tabungan

Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar Manfaat Pensiun Peserta.

### 2.3. Akuntansi Dana Pensiun

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks belakangan ini. Semakin luasnya jaringan bisnis juga menambah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Hal ini menuntut para akuntan untuk mempunyai keahlian spesifik dalam menangani jenis informasi tertentu, karena hampir tidak mungkin menguasai seluruh aspek yang menjadi lingkup akuntansi secara mendalam.

Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan Dana Pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.

Masalah yang penting dalam akuntansi pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah merupakan kompensasi kepada pegawai yang

ditangguhkan (ditunda) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Kewajiban tunjangan terjamin dihitung dengan memakai tingkat gaji sekarang berlaku dan hanya mencakup tunjangan yang dijamin.

Ukuran kewajiban lainnya adalah berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program dengan menggunakan tingkat gaji yang sekarang berlaku. Ukuran yang ketiga adalah berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan.

### **2.3.1 Standar Akuntansi Dana Pensiun**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Latar belakang PSAK 18 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan Dana Pensiun menentukan badan hukum Dana Pensiun harus terpisah dari Pemberi Kerja atau Pendiri Dana Pensiun.
- b. Tujuan dan kegiatan usaha Dana Pensiun berlainan dengan perusahaan pada umumnya.
- c. Terdapat kekhususan isi laporan keuangan, penilaian Asset, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Berdasarkan PSAK No. 18, dalam PPMP besarnya Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

Penilaian Asset Dana Pensiun dinilai sesuai dengan PSAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan Kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca untuk Asset tertentu disamping nilai historis perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi.

### 2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun

Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP- 2345/LK/2003 laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

#### a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

#### b. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Keseragaman informasi minimal yang dipersyaratkan oleh Keputusan Direktur Jendral ini tidak menghalangi Dana Pensiun untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemakai sesuai dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat atau disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

c. Dapat dibandingkan

Pengukuran penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

### 2.3.3 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut keputusan Direktur Lembaga Keuangan No. KEP-2345/2003 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Dana

Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

#### **2.4. Laporan Keuangan Program Manfaat Pensiun Sesuai PSAK No. 18**

##### **2.4.1 Untuk Iuran Pasti**

Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup hal berikut:

- a. Penjelasan atas aktivitas signifikan program manfaat pensiun selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program, serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya;
- b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program pensiun pada akhir periode; dan
- c. Penjelasan atas kebijakan investasi.

##### **2.4.2 Untuk Imbalan Pasti**

Untuk program imbalan pasti, informasi disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan asset neto berikut untuk manfaat pensiun, nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat pensiun juga berisi tentang laporan

perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji. laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuarial terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;

- b. Laporan keuangan yang mencakup asset neto tersedia untuk manfaat pensiun dan laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun. Nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji; dan
- c. Laporan keuangan yang mencakup laporan asset neto tersedia untuk manfaat neto tersedia untuk manfaat pensiun dengan nilai kini dari manfaat pensiun terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial yang terpisah.

#### **2.4.3 Pengungkapan Program Pensiun**

Laporan keuangan program manfaat pensiun, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi juga informasi berikut ini:

- a. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan.
- c. Penjelasan mengenai program manfaat pensiun dan dampak setiap perubahan program manfaat pensiun selama periode.

Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat pensiun mencakup hal hal berikut, jika dapat diterapkan:

a. Laporan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun yang mengungkapkan:

1. Asset pada akhir periode sesuai klasifikasinya;
2. Dasar penilaian asset;
3. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari asset neto tersedia untuk manfaat pensiun atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis efek;
4. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja; dan
5. Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji;

b. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun yang menunjukkan hal hal berikut:

1. Iuran pemberi kerja.
2. Iuran pekerja.
3. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen.
4. Pendapatan lain.
5. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis misalnya sebagai manfaat pensiun, kematian dan cacat, serta pembayaran lump sum).
6. Beban administrasi.
7. Beban lain.
8. Pajak penghasilan.
9. Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi; dan
10. Pengalihan dari dan kepada program pensiun lain;

Pelaporan program manfaat pensiun berisi penjelasan atas program pensiun, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan tersendiri. Laporan

tersebut berisi hal – hal berikut

1. Nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program manfaat pensiun.
2. Jumlah peserta yang menerima manfaat pensiun dan jumlah peserta lain, yang diklasifikasikan dengan tepat.
3. Jenis program pensiun: iuran pasti atau program imbalan pasti.
4. Catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program pensiun.
5. Penjelasan manfaat pensiun terjanji kepada peserta.
6. Penjelasan setiap persyaratan penghentian program pensiun.
7. Perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.


## **2.5 Kerangka Pikir**

Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia.

Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usahapencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarkannya dalam suatu kerangka pikir seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan komparatif. Definisi dari penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data – data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan. Penelitian deskriptif berusaha untuk mencapai rumusan yang diteliti tentang kenyataan – kenyataan yang diselidiki dibawah pengawasan.

Penelitian ini secara mendalam menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana data kuantitatif adalah “ data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data jenis ini dapat dibedakan menjadi, data interval dan data rasio”.

Metode komparatif adalah metode yang sifat membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Penelitian ini melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data – data yang muncul dari catatan – catatan tertulis lapangan dan menyusun informasi yang kompleks dalam suatu bentuk kompleks dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV unit Usaha Bah Butong dan untuk waktu penelitiannya di mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan selesai.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), Tbk dan diperoleh dari hasil studi pustaka yang dapat mencakup hampir semua data non numerik, seperti surat keputusan pengelolaan Dana Pensiun serta data numerik yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana pensiun.

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti secara langsung dari berbagai sumber yang telah ada ( peneliti sebagai tangan kedua ). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik ( BPS ), buku, laporan, jurnal, dan lain lain.

### 3.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap atau proses yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari teori- teori yang mendukung penelitian ini. Menurut Sofyan Siregar (2017:57) :

**Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.**

Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksud untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang terkait dengan penerapan

akuntansi dana pensiun.

#### 1.4.1. Teknik Dokumentasi

Adapun informasi yang menjadi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yang dilakukan dengan pengumpulan data dari akses penggunaan internet maupun secara langsung. Pengumpulan data dengan mencari sumber informasi langsung kepada PT. PTPN IV Unit Bah Butong serta beberapa situs lain, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 1.4.2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data pustaka dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan data pustaka yang dikumpulkan adalah dalam bentuk jurnal penelitian yang ada dari penelitian sebelumnya maupun jurnal-jurnal lain yang berkaitan dengan data pustaka yang dibutuhkan selama penelitian. Selain menggunakan data pustaka jurnal, metode ini juga dilakukan dengan mempelajari literatur, artikel dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

### **3.5. Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode komparatif.

#### **3.5.1 Metode Deskriptif**

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### **3.5.2 Metode Komparatif**

Metode komparatif adalah metode yang sifat membandingkan suatu objek dengan objek lainnya.

Penelitian ini melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data – data yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan dan menyusun informasi yang kompleks dalam suatu bentuk kompleks dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Data – data yang telah ada kemudian dibandingkan dengan PSAK no. 18 yang berkaitan dengan akuntansi dana pensiun PT Perkebunan Nusantara IV unit usaha Bah butong. Peneliti menganalisis hasil dari perbandingan PSAK no. 18 dengan data yang diperoleh dari perusahaan, kemudian menarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian data.

